



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 16,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## PROVINSI BANTEN

### PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya;
  - c. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan dalam suatu peraturan daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
8. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
9. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang kegiatan sosial bukan di instansi sosial pemerintah, Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

10. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi risiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, Keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.

20. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha Kesejahteraan Sosial.
21. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
22. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial Keluarga untuk mewujudkan ketahanan Keluarga.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan pelayanan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. PMKS; dan
- b. PSKS.

##### Pasal 4

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui:

- a. pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan

- f. pengkajian dan evaluasi kebutuhan peningkatan dan/atau pengembangan status, jumlah dan kapasitas unit kerja sesuai perkembangan masalah Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) PMKS diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Kriteria PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. kedisabilitas;
  - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - e. korban bencana; dan
  - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

#### Pasal 7

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak;
- b. perempuan rawan sosial ekonomi;
- c. lanjut usia;
- d. penyandang disabilitas;
- e. tuna susila;
- f. gelandangan;
- g. pengemis;
- h. mantan penyandang akibat penyimpangan tindakan dan/atau perilaku;

- i. korban bencana;
- j. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan
- k. perseorangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.

#### Pasal 8

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Keluarga berumah tidak layak huni;
- b. Keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. Keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. Keluarga fakir miskin; dan
- e. Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik Daerah.

#### Pasal 9

Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah Kesejahteraan Sosial, tinggal di wilayah yang sama maupun berbeda, dan bergabung untuk tujuan tertentu.

#### Pasal 10

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan kumpulan orang atau penduduk yang memiliki masalah Kesejahteraan Sosial dan tinggal di wilayah yang sama.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

#### Paragraf 2

#### Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

### Pasal 13

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi Rehabilitasi Sosial untuk:

- a. orang terlantar;
- b. lansia terlantar;
- c. anak terlantar;
- d. penyandang disabilitas;
- e. tuna susila;
- f. gelandangan;
- g. pengemis;
- h. mantan penderita penyakit kronis;
- i. mantan narapidana;
- j. korban tindak kekerasan;
- k. korban bencana;
- l. korban perdagangan orang;
- m. anak dengan kebutuhan khusus; dan
- n. anak yang berhadapan dengan hukum.

### Pasal 14

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam Keluarga, masyarakat, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### Pasal 15

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan asesmen psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan resosialisasi;
- i. bimbingan lanjut; dan/atau
- j. rujukan.

(2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;



- d. pemecahan masalah;
  - e. resosialisasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Jaminan Sosial

Pasal 16

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin PMKS dengan kriteria kemiskinan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan
  - b. bantuan langsung.

Pasal 17

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 18

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diberikan kepada seseorang atau Keluarga secara berkelanjutan dan/atau sementara.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian uang.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sasaran Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bantuan langsung dalam bentuk pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. persiapan skema lembaga;
  - b. pendampingan pemberian bantuan;
  - c. terminasi; dan
  - d. pelaksanaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 19

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;

- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f. supervisi dan advokasi sosial;
  - g. penguatan keserasian sosial;
  - h. penataan lingkungan; dan/atau
  - i. bimbingan lanjut.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  - d. pemberian stimulan.

#### Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

#### Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditujukan kepada Keluarga yang miskin, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Keluarga yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  - c. mengalami masalah sosial psikologis.

#### Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
  - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 24

Peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pembinaan Lembaga di Daerah; dan
- b. peningkatan peran serta perseorangan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria :
  - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
  - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 26

- (1) Peningkatan peran serta perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Peningkatan peran serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
  - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
  - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan peningkatan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Perlindungan Sosial

Pasal 28

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil karena rentan sosial ekonomi atau akibat situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan langsung;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 29

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai keadaan stabil, diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. sandang, pangan, dan papan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan terapi psikososial;
  - f. fasilitasi penyediaan pemakaman; dan/atau
  - g. penyediaan aksesibilitas.
- (3) Fasilitasi penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diperuntukkan bagi PMKS dengan kriteria keterlantaran.
- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi;
  - c. diseminasi;
  - d. bimbingan;
  - e. pendampingan; dan
  - f. pemulihan hak.

Pasal 31

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan akses keadilan terhadap PMKS yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PMKS dengan kriteria kemiskinan.

Bagian Ketiga

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

PSKS meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- c. lembaga kesejahteraan dan organisasi sosial lainnya; dan
- d. wahana Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
  - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  - b. Pekerja Sosial Profesional;
  - c. Relawan Sosial; dan
  - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang Kesejahteraan Sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 35

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki kualifikasi pendidikan, pelatihan dan keterampilan di bidang Kesejahteraan Sosial serta pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.
- (3) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.

Pasal 36

Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki pengalaman melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 37

Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki kualifikasi pelatihan dan pengalaman melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
  - a. kompetensi; dan
  - b. pengembangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat mendirikan LK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LK3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitasi pembentukan LK3;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kemampuan; dan penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial Lainnya

Pasal 41

Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, memiliki kriteria paling sedikit:

- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan bidang sosial;
- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan bidang sosial;
- c. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
- d. berorientasi untuk kepentingan umum;
- e. dikelola secara profesional.



Pasal 42

- (1) Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial skala daerah wajib mendaftarkan lembaganya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan cara yang mudah dan tanpa biaya.
- (2) Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial lainnya bagi PMKS skala daerah dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan dokumen:
  - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
  - c. surat keterangan domisili; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 43

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan tingkat kelayakan dan standarisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dilakukan akreditasi kepada Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial lainnya yang melaksanakan pengumpulan dan/atau penyaluran dana di Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib memperoleh izin dari Walikota dan melaporkan kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Permohonan izin Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial lainnya yang melaksanakan pengumpulan dan/atau penyaluran dana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
  - a. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
  - b. surat keterangan domisili;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. proposal rencana kegiatan dan program kerja; dan
  - e. surat keterangan terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan dan Organisasi Sosial lainnya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, gubernur, atau walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.

Pasal 45

- (1) Setiap orang, kelompok, masyarakat yang mengadakan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wajib memiliki izin dari Walikota melalui Dinas.
- (2) Hasil kegiatan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Wahana Kesejahteraan Sosial

Pasal 47

- (1) Wahana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d paling sedikit memiliki kriteria:
  - a. berbasis masyarakat;
  - b. sebagai sistem atau jaringan antar keperangkatkan pelayanan sosial;
  - c. merupakan perkumpulan, asosiasi, lembaga atau organisasi; dan
  - d. secara bersama-sama melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Wahana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau dari usaha yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 48

- (1) Prasarana dan sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
  - a. pusat Kesejahteraan Sosial;
  - b. rumah singgah; dan
  - c. rumah Perlindungan Sosial.
- (2) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (3) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (4) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, konflik sosial, dan bencana yang memerlukan perlindungan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam penyediaan prasarana dan sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus memenuhi standar minimum prasarana dan sarana yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum prasarana dan sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

### BAB IV

#### PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin; dan
  - b. perbaikan ringan.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (4) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen Taman Makam Pahlawan Nasional yang memiliki tingkat kerusakan ringan.

BAB V  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan
  - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 53

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 54

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, prasarana dan sarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 55

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

- (2) Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat Daerah, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
- (3) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

#### Pasal 57

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, satya lencana, bintang, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, serta pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PENJANGKAUAN SOSIAL

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.
- (2) Penjangkauan sosial terhadap PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 59

- (1) PMKS hasil penjangkauan sosial diserahkan kepada Dinas untuk mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah atau tidak mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dikembalikan ke daerah asal atau Keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PMKS yang telah dikembalikan ke daerah asal atau Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang kembali mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 60

Setiap orang atau badan/organisasi/lembaga dilarang mendukung dan/atau mengkoordinir PMKS yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat atau merugikan PMKS itu sendiri.

BAB VII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 61

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
  - d. pihak luar negeri; dan
  - e. pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan prasarana dan sarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - f. penyuluhan sosial; dan
  - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.
- (3) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial, Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - e. prasarana dan sarana; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Tata cara dan mekanisme kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

## Pasal 63

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 64

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

## Pasal 65

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) PMKS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan/organisasi/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 43) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 18 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN: (14,45/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu wilayah dalam kawasan “*Hinterland* “ Ibukota Negara, mempunyai daya tarik dan telah menjadi tujuan urbanisasi sekaligus tidak dapat terpisahkan dari dampak distorsi pelaksanaan pembangunan yang pesat dan dinamis. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata, dengan akses penguasaan sumber ekonomi yang semakin kompetitif dimana tidak semua individu yang tertarik dan datang ke kota memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau tidak mampu bersaing dalam sektor informal, pada waktunya masalah dan kerawanan sosial muncul dan berkembang semakin serius seperti bertambahnya kantong-kantong kemiskinan, pengangguran, tingginya angka kriminalitas, disharmoni keluarga, ketidakadilan terhadap perempuan, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran orang lanjut usia korban tindak kekerasan, perdagangan manusia, dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial kemudian secara nyata dilihat dari adanya warga masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas atau kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan masalah kesejahteraan sosial yang berskala Kabupaten/Kota merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karenanya daerah kemudian perlu mengembangkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, sesuai karakteristik dan kearifan lokal guna menjamin adanya kepastian hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah, peranserta masyarakat dan kepedulian dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kedisabilitas adalah sinonim atau padanan dari kata kecacatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Huruf a

Anak yang menjadi kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Huruf b

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud secara persuasif berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, secara motivatif berupa dorongan, pemberian semangat, pujian dan/atau penghargaan, secara koersif berupa tindakan pemaksaan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Badan Lembaga Akreditasi Kesejahteraan Sosial dengan persetujuan Menteri Sosial.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasar 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasar 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasar 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.